ABSTRAK

Bank merupakan *financial intermediary* yaitu lembaga perantara yang memperoleh dana dari pihak-pihak yang *surplus* (mempunyai dana banyak) dan dikelola dan disalurkan pada pihak-pihak yang *deficit* (membutuhkan dana).Akan tetapi, Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak selalu mengikuti prosedur yang benar dan terkadang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas terjadinya penyalahgunaan deposito dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan yang dilakukan dalam kasus penyalahgunaan deposito berjangka pada Commonwealth Bank cabang Palembang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum yang dapat diterima nasabah bank dalam kasus penyalahgunaan dana deposito yaitu melalui kebijakan bank, perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Perbankan, serta perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undangn Perlindungan Konsumen.Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Mengenai perlindungan hukum bagi nasabah menurut saran penulis, seharusnya dalam Undang-Undang Perbankan diatur mengenai bagaimana bank melindungi secara langsung kepada nasabahnya serta sebaiknyadiadakan pengawasan yang lebih ketat yang dimulai dari internal bank itu sendiri terhadap pekerjanya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Prinsip Kehati-hatian

ABSTRACT

Bank is a financial intermediary that is the intermediary who received funds from parties surplus (funds much) and is managed and distributed to the parties that deficit (needs). However, the Bank as a financial institution does not always follow the correct procedures and sometimes make mistakes that cause harm to consumers.

The purpose of this study was to determine how the legal protection against misuse of the customer on the deposit and to determine how the shape violation of the prudential banking principle is done in the case of misuse of time deposits at Commonwealth Bank branch Palembang.

The result showed that the acceptable legal protection of bank customers in case of misuse of funds, namely deposits with the bank's policy, legal protection by the Banking Act, as well as legal protection under Act of Consumer Protection. Based on the analysis that has been done with the author, it can be stated that there has been a violation of the principle of prudence.

Regarding legal protection for customers according to the author's suggestion, should the Banking Act regulation on how banks protect directly to its customers and should be held closer scrutiny that starts from the internal bank itself against workers.

Keywords : Protection of Bank Customers, Prudential Principle